




## Research Article

# Perspektif Hukum Islam Terhadap Saham Syariah Di Pasar Modal Sebagai Alternatif Investasi Untuk Investor

A. Hanief Alfadhil Sulaeman<sup>1</sup>, Oman Fathurrahman SW<sup>2</sup>

1. Universitas Gadjah Mada, Indonesia  
E-mail: [ahaniefalfadhilsulaeman@mail.ugm.ac.id](mailto:ahaniefalfadhilsulaeman@mail.ugm.ac.id) 
2. Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia  
E-mail: [oman@ilha.ac.id](mailto:oman@ilha.ac.id)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 25, 2025  
Accepted : September 12, 2025

Revised : August 27, 2025  
Available online : October 25, 2025

**How to Cite:** A. Hanief Alfadhil Sulaeman and Oman Fathurrahman SW (2025) "Islamic Law Perspective on Sharia Stocks in the Capital Market as an Investment Alternative for Investors", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 443-456. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1805.

## Islamic Law Perspective on Sharia Stocks in the Capital Market as an Investment Alternative for Investors

**Abstract.** This research aims to analyze Islamic stocks as an alternative investment that aligns with Sharia principles in the Indonesian capital market. The primary focus of the study is to understand the mechanism of Islamic stock investments, the legal foundations supporting them, as well as the challenges and opportunities for their development. Given the increasing interest in Sharia-compliant investments, this research also seeks to provide a deeper understanding of the contribution of Islamic

stocks to the Indonesian economy and the importance of financial literacy in the community. The methodology used in this study is a qualitative approach with a literature review, which includes analyzing primary sources such as the Qur'an, Hadith, and relevant literature on Sharia investments and the capital market. Additionally, this research examines the regulations governing the Islamic capital market in Indonesia, including the screening process for Sharia-compliant stocks by the Financial Services Authority (OJK). The findings show that although the Islamic stock market in Indonesia has grown significantly, there are still major challenges regarding the lack of public understanding of the mechanisms and legal foundations of Islamic stocks. The strict screening process ensures that listed stocks comply with Sharia principles. The study also highlights the need for more comprehensive education and outreach regarding Islamic stocks to increase public participation in the Sharia-compliant capital market. This research is expected to provide insights for investors, regulators, and market participants in developing the Islamic capital market in Indonesia and enhancing financial literacy within the community.

**Keywords:** Investment, Islamic Stock, Islamic Law, Legal Review, Financial Literacy.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis saham syariah sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami mekanisme investasi saham syariah, dasar hukum yang mendasarinya, serta tantangan dan peluang pengembangannya. Dengan meningkatnya minat terhadap investasi syariah, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi saham syariah terhadap perekonomian Indonesia, serta pentingnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, yang mencakup analisis dari berbagai sumber primer, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta literatur terkait investasi syariah dan pasar modal. Selain itu, penelitian ini mengkaji regulasi pasar modal syariah di Indonesia, termasuk proses seleksi dan screening saham syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pasar saham syariah di Indonesia tumbuh pesat, masih ada tantangan besar terkait kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan dasar hukum saham syariah. Proses screening saham yang ketat memastikan saham yang terdaftar memenuhi prinsip syariah. Penelitian ini juga menemukan bahwa edukasi dan sosialisasi yang lebih luas mengenai saham syariah diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi investor, regulator, dan pelaku pasar dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia, serta meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat.

**Kata Kunci :** Investasi, Saham Syariah, Hukum Islam, Tinjauan Hukum, Literasi Keuangan.

## PENDAHULUAN

Saat ini, sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang signifikan, yang tercermin dari meningkatnya permintaan terhadap berbagai instrumen keuangan, baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Selain itu, keberadaan lembaga keuangan syariah telah menjadi alternatif bagi investor dan pelaku ekonomi yang mencari institusi serta instrumen keuangan yang berlandaskan prinsip kepatuhan syariah (Sharia Compliance).

Pasar modal yang menawarkan berbagai jenis instrumen investasi adalah salah satu institusi keuangan yang memainkan peran penting dalam sistem keuangan saat ini. Sekarang ada berbagai instrumen pasar modal yang disesuaikan dengan prinsip syariah, selain instrumen konvensional. Pasar modal syariah bukan hanya menjadi kenyataan di dunia saat ini, tetapi juga menjadi tren di era saat ini. Hampir di setiap negara, pasar modal telah menjadi alat penting untuk mendukung perekonomian<sup>1</sup>.

Pasar modal bisa menjadi alternatif untuk memperoleh penghasilan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Masyarakat memiliki peluang mendapatkan pendapatan tambahan dari investasi mereka, namun banyak yang belum memahami hukum terkait transaksi dan investasi di instrumen pasar modal. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa jual beli saham haram karena melibatkan spekulasi akibat fluktuasi harga. Walaupun ada praktisi yang berusaha memberikan edukasi tentang hukum perdagangan di pasar modal, perdebatan masih sering terjadi. Padahal, terdapat instrumen pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah dan tergolong dalam transaksi muamalah yang halal<sup>2</sup>.

Banyak masyarakat awam menganggap transaksi saham di pasar modal syariah sebagai aktivitas spekulatif yang dilarang dalam Islam karena dianggap mendekati perjudian dan tidak sesuai dengan syariat. Padahal, istilah saham memiliki dasar dalam fikih muamalah, yaitu "musahamah," yang berasal dari bahasa Arab dan secara sederhana berarti "perkongsian"<sup>3</sup>.

Investasi syariah merupakan alternatif investasi yang mengikuti prinsip-prinsip Islam, dengan penekanan pada nilai-nilai etis, keadilan, dan transparansi. Konsep ini melarang praktik riba, gharar, serta aktivitas haram seperti alkohol dan perjudian. Kegiatan investasi yang sesuai syariah didukung oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip utama dalam investasi syariah adalah bahwa semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Investasi syariah bertujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan manfaat untuk dunia dan akhirat, berbeda dengan spekulasi yang fokus pada keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, penting bagi investor Muslim untuk memahami prinsip-prinsip ini agar dapat menghindari investasi yang tidak sesuai syariah dan mengurangi risiko penipuan<sup>4</sup>.

Salah satu pendekatan penting dalam memahami investasi syariah adalah melalui tinjauan hukum Islam. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang halal dan haram, serta prinsip-prinsip yang mendasari investasi yang etis. Dalam konteks ini, saham syariah tidak hanya menawarkan peluang

---

<sup>1</sup> Abdullah, Abdul Rahman Abdi, and Mashur Razak, *Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Tinjauan Teori Dan Aspek Hukum*, Nobel School of Business, 1st ed. (Makassar: Nobel Press, 2021), <http://repo.handayani.ac.id/52/>.

<sup>2</sup> Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

<sup>3</sup> Neneng Hartati, "PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM INVESTASI SAHAM SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA," *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (December 31, 2021): 31–48, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/4819/3661>.

<sup>4</sup> Sakinah, "INVESTASI DALAM ISLAM," *Iqtishadia* 1, no. 2 (2014): 248–62, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.vii2.483>.

investasi yang sesuai dengan syariah, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Investasi dalam saham syariah memungkinkan para investor berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang etis sekaligus menghindari sektor-sektor yang berpotensi merugikan masyarakat<sup>5</sup>.

Pandangan negatif terhadap investasi saham sering kali muncul akibat kurangnya edukasi di kalangan masyarakat, terbatasnya pemahaman tentang mekanismenya, serta minimnya upaya sosialisasi terkait pasar modal. Namun, sebagai umat Muslim, penting bagi kita untuk mempelajari secara mendalam mengenai investasi saham syariah agar tidak terjadi kesalahpahaman<sup>6</sup>.

Pertumbuhan saham syariah di Indonesia tidak hanya dilihat dari jumlah emiten yang tercatat di bursa efek syariah, tetapi juga bergantung pada pemahaman masyarakat, khususnya umat Muslim di Indonesia, mengenai konsep saham syariah dan mekanisme operasionalnya<sup>7</sup>.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap saham syariah sebagai alternatif investasi halal bagi para investor. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks investasi saham syariah, serta bagaimana pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam dapat membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi dan sesuai dengan nilai-nilai mereka. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah, memberikan panduan bagi pengambil kebijakan, serta membuka peluang investasi syariah.

Dengan meningkatnya minat terhadap investasi syariah, penting untuk memberikan edukasi yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam pasar modal. Hal ini tidak hanya akan membantu investor dalam memilih instrumen yang tepat tetapi juga berkontribusi pada pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Penyebaran informasi yang jelas mengenai kesesuaian instrumen pasar modal dengan syariah, serta klarifikasi mengenai aspek hukum yang mendasarinya, akan memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip agama. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengatasi ketidapkahaman yang ada dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan melalui pemahaman yang lebih baik tentang investasi syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji jual beli saham dari perspektif hukum Islam. Metode ini melibatkan pengumpulan dan

---

<sup>5</sup> ina nur Inayah, "PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH," *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020): 89–100.

<sup>6</sup> Dini Selasi, "Ekonomi Islam; Halal Dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria Islamic Economics; Halal and Haram to Invest in Syaria Stocks," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 87–96, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang->

<sup>7</sup> Hilda Maulida Fauziah and Mohamad Andri Ibrahim, "Investasi Saham Syariah Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2022, 113–18, <https://doi.org/10.29313/jrps.vii2.1573>.

analisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, fatwa ulama, serta dokumen resmi dari dewan pengawas syariah. Langkah awal meliputi identifikasi dan pemilihan literatur terkait prinsip syariah dalam transaksi keuangan, khususnya jual beli saham. Sumber yang digunakan terdiri dari dua jenis: sumber data primer, yang mencakup al-Qur'an, Hadits, dan referensi terkait ekonomi Islam, serta data sekunder, yang berasal dari buku atau arsip lain yang mendukung data primer. Metode ini dipilih karena sesuai dengan topik penelitian, di mana penulis menganalisis dan mencatat temuan dari sumber primer serta melibatkan sumber sekunder yang relevan<sup>8</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Investasi**

Dalam Kamus Istilah Pasar Modal dan Keuangan, investasi diartikan sebagai aktivitas menanamkan uang atau modal ke dalam perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan<sup>9</sup>. Sementara itu, menurut Kamus Lengkap Ekonomi, investasi adalah proses mengubah uang menjadi bentuk kekayaan lain, seperti saham atau aset tetap, yang disimpan untuk jangka waktu tertentu dengan harapan menghasilkan pendapatan<sup>10</sup>.

Istilah investasi berasal dari bahasa Inggris "investment," yang berasal dari kata dasar "invest," yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab, istilah ini dikenal dengan kata "istamara," yang mengandung makna menjadikan sesuatu tumbuh, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Investasi adalah aktivitas mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan<sup>11</sup>.

Investasi merujuk pada aset atau barang yang dimiliki, baik itu berupa properti atau milik individu atau perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan berkala atau keuntungan dari penjualan. Aset tersebut biasanya dikuasai dalam jangka waktu yang cukup panjang<sup>12</sup>. Dalam syariat Islam, investasi berasal dari kekayaan atau aset yang merupakan hasil dari simpanan. Umumnya, investasi didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan yang tersisa setelah dikurangi berbagai kebutuhan konsumsi<sup>13</sup>.

Investasi merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah adalah investasi yang berlandaskan pada aturan-aturan syariah, baik itu dalam sektor riil maupun sektor keuangan. Dalam perspektif syariah Islam, investasi yang dianjurkan adalah yang

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

<sup>9</sup> Raymond Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syariah, Wade Group* (Ponorogo: Wade Group, 2019).

<sup>10</sup> Nurul Huda and Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2008).

<sup>11</sup> Erduadus Tandelilin, *Portofolio Dan Investasi : Teori Dan Aplikasi*, 1st ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2010).

<sup>12</sup> Ivan Rahmawan, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, 1st ed. (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

<sup>13</sup> Jusmaliani, *Investasi Syariah : Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008).

memberikan manfaat untuk banyak pihak, bukan investasi yang hanya menguntungkan satu pihak sementara pihak lainnya mengalami kerugian besar<sup>14</sup>.

### **Saham Syariah**

Saham merupakan instrumen keuangan berupa surat berharga yang menjadi tanda kepemilikan sebagian modal dalam suatu perusahaan. Saham adalah surat berharga yang mewakili partisipasi atau penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Saham juga berfungsi sebagai bukti partisipasi atau kepemilikan investor di perusahaan, dengan hasil investasi yang bersifat variabel, bergantung pada kemampuan investor dalam mengelola investasinya<sup>15</sup>. Saham adalah surat berharga yang mewakili kontribusi modal dalam suatu perusahaan. Dalam konteks prinsip syariah, penyertaan modal ini hanya diperbolehkan pada perusahaan yang tidak bertentangan dengan ajaran syariah, seperti yang terkait dengan perjudian, riba, atau produksi barang yang diharamkan, seperti alkohol dan sejenisnya<sup>16</sup>.

Saham syariah adalah jenis saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dikenal juga sebagai syariah-compliant. Secara umum, saham merupakan bukti partisipasi modal dalam sebuah perusahaan, di mana investor sebagai pemilik modal berhak mendapatkan keuntungan. Konsep ini selaras dengan prinsip syariah, karena dalam muamalah, hal tersebut dikenal dengan istilah musyarakah atau syirkah, yaitu bentuk kerjasama dalam kepemilikan modal<sup>17</sup>.

Di pasar modal Indonesia, terdapat dua jenis saham syariah yang diakui. Pertama, saham yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/POJK.04/2017 mengenai Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Saham ini dipilih melalui prosedur seleksi yang ketat untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, saham yang secara khusus dikeluarkan dan dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik yang beroperasi sesuai dengan peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015. Kedua peraturan ini memastikan bahwa saham yang masuk dalam kategori syariah telah memenuhi standar yang sesuai dengan aturan Islam dalam berinvestasi<sup>18</sup>.

### **Dasar Hukum Investasi Dalam Islam**

Ajaran Islam menekankan bahwa sumber daya, atau harta, tidak hanya harus disimpan, tetapi juga harus digunakan secara produktif untuk memberikan manfaat bagi umat manusia, Islam adalah agama yang mendukung investasi<sup>19</sup>. Alquran dan hadits adalah sumber dasar dari semua bentuk kegiatan ekonomi, termasuk investasi. Karena investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, semua bentuk muamalah, termasuk

---

<sup>14</sup> Mohammad Heykal, *Tuntunan Dan Aplikasi Investasi Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012).

<sup>15</sup> Tandelilin, *Portofolio Dan Investasi : Teori Dan Aplikasi*.

<sup>16</sup> Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syariah*.

<sup>17</sup> Abdullah, Abdi, and Razak, *Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Tinjauan Teori Dan Aspek Hukum*.

<sup>18</sup> idx.co.id, "Produk Syariah," idx.co.id, 2024.

<sup>19</sup> Mardhiyah Hayati, "Investasi Dalam Perspektif Bisnis Syariah : Kajian Terhadap UU No . 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" 12, no. 21 (2016): 25-32.

kegiatan ekonomi, pada dasarnya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Berikut adalah beberapa dalil yang menjadi dasar hukum terkait kehalalan berinvestasi dalam Islam:

a. QS Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”

Ayat ini secara implisit menunjukkan pentingnya investasi. Dijelaskan bahwa orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah akan mendapat keberuntungan besar. Mereka yang mampu secara finansial dan membantu masyarakat melalui investasi produktif, serta memberikan nafkah kepada yang membutuhkan, sebenarnya membantu banyak orang hidup lebih baik. Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang melakukan kebaikan.

b. QS An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Ayat ini memberikan peringatan tegas agar manusia tidak meninggalkan anak dan keturunan mereka dalam kondisi lemah, baik dari segi moral seperti ilmu dan akhlak, maupun materi seperti ekonomi. Secara eksplisit, ayat ini mendorong umat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui investasi jangka panjang yang dapat diwariskan, sehingga generasi berikutnya mampu hidup mandiri.

c. Al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat).

Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Ayat ini secara jelas mengarahkan orang-orang beriman untuk terus berinvestasi, baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah maliyah, sebagai persiapan untuk kehidupan di akhirat. Investasi, sebagai bagian dari muamalah maliyah, dapat bernilai ibadah dan mendatangkan pahala di sisi Allah SWT jika dilakukan dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

- d. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْن أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“Allah swt berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.”

Hadis ini menjelaskan bahwa Allah SWT berada di tengah-tengah kerjasama (syirkah) antara dua pihak selama mereka saling jujur dan tidak mengkhianati satu sama lain. Namun, jika salah satu pihak berkhianat, Allah tidak lagi berada di antara mereka. Hal ini menegaskan pentingnya kejujuran dan integritas dalam hubungan bisnis atau kemitraan, sesuai dengan ajaran Islam.

- e. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Rasulullah SAW menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

### Prinsip Syariah Dalam Investasi

Prinsip syariah ini merujuk pada hukum Islam yang berlaku dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dalam penetapan fatwa syariah. Lembaga tersebut adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sebelum membahas lebih lanjut, asas-asas fiqh muamalah perlu dijelaskan, karena investasi merupakan bagian dari muamalah maliyah yang berlandaskan asas-asas tersebut. Menurut Djazuli<sup>20</sup>, asas-asas tersebut adalah:

<sup>20</sup> Ahmad Djazuli, *KAIDAH-KAIDAH FIKIH: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2007).

- a. Semua bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya (berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul).
- b. Muamalah harus dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan.
- c. Tujuan muamalah adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan menghindari kerugian bagi masyarakat.
- d. Muamalah dilakukan dengan menjaga keadilan, menghindari penganiayaan, bahaya (dharar), dan mengambil keuntungan dari keadaan sulit.

Selain itu, ada beberapa prinsip syariah terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Aziz<sup>21</sup> yaitu:

1. Tidak mencari rezeki dari sektor usaha yang haram, baik dari sisi objek (zatnya) maupun prosesnya (cara memperoleh, mengolah, dan mendistribusikannya), serta tidak menggunakan hasilnya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak melakukan tindakan yang menzalimi orang lain dan tidak pula membiarkan diri dizalimi.
3. Menjunjung keadilan dalam pembagian pendapatan, sehingga hak-hak pihak yang terlibat terpenuhi.
4. Melaksanakan transaksi dengan asas saling ridha tanpa adanya paksaan, serta bebas dari unsur-unsur yang dilarang syariat seperti riba, maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), tadhlis (penipuan), dharar (kerusakan), dan maksiat.

Islam mendorong investasi, namun tidak untuk semua jenis usaha. Investasi harus sesuai dengan aturan halal dan haram yang ada dalam Islam. Batasan-batasan tersebut bertujuan untuk menjaga manusia dari kesombongan dan perilaku berlebihan<sup>22</sup>.

Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengatur tentang investasi yang sesuai dengan syariat Islam serta melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa larangan utama meliputi:

- a. Maisir: Perjudian atau aktivitas yang melibatkan taruhan.
- b. Gharar: Ketidakpastian dalam akad, baik dalam kualitas, kuantitas, atau penyerahan objek akad.
- c. Riba: Tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang ribawi atau utang dengan imbalan penangguhan pembayaran.
- d. Bathil: Jual beli yang tidak sesuai dengan rukun akad atau yang tidak sah menurut syariat.
- e. Bay' al-Ma'dum: Jual beli barang yang belum dimiliki.
- f. Ihtikar: Penimbunan barang pokok untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi saat dibutuhkan
- g. Taghrir: Mempengaruhi orang lain melalui kebohongan untuk melakukan transaksi.
- h. Ghabn: Ketidakseimbangan dalam pertukaran barang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- i. Talaqqi al-Rukban: Membeli barang dengan harga jauh di bawah pasar karena penjual tidak mengetahui harga sebenarnya.

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2010).

<sup>22</sup> Mashuri Mashuri, "Faktor-Faktor Investasi Dalam Pandangan Islam," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7, no. 2 (2018): 144-51.

- j. Tadlis: Menyembunyikan kecacatan barang agar tampak sempurna bagi pembeli.
- k. Ghishsh: Mengagung-agungkan barang dan menyembunyikan kecacatannya.
- l. Tanajush/Najsh: Menawar barang tanpa niat membelinya untuk meningkatkan harga.
- m. Dharar: Tindakan yang merugikan atau membahayakan pihak lain.
- n. Rishwah: Pemberian yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.
- o. Maksiat dan Zalim: Perbuatan yang merugikan atau mengambil hak orang lain secara tidak sah.

Dapat disimpulkan bahwa selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, segala bentuk kegiatan investasi diperbolehkan. Selain itu, dengan adanya aturan-aturan tersebut, investor diberikan kebebasan untuk berinovasi dalam mengembangkan produk dan bisnisnya. Kegiatan ekonomi, bisnis, dan investasi didorong oleh kreativitas yang tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama dari kegiatan ekonomi, bisnis, dan investasi yang berlandaskan syariah adalah untuk mencapai falah, yaitu kebahagiaan dan kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat.

### **Prinsip Syariah Dalam Investasi**

Meski indeks dan akun saham syariah sudah cukup dikenal di kalangan trader, pemahaman tentang cara trading yang sesuai dengan prinsip syariah masih belum sepenuhnya merata. Aktivitas trading harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan menghindari unsur-unsur yang dilarang, seperti spekulasi, manipulasi, atau praktik yang mengandung dharar (kerugian), gharar (ketidakpastian), riba, maysir (perjudian), risywah (suap), maksiat, ketidakadilan, taghbir (penipuan), serta pelanggaran lain yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Pelanggaran terhadap prinsip syariah dalam pasar modal mencakup hal-hal berikut:

- 1) Beberapa tindakan yang termasuk dalam kategori tadlis (penipuan) meliputi:
  - a. Front Running, yaitu praktik di mana anggota Bursa Efek melakukan transaksi lebih awal atas suatu efek berdasarkan informasi tentang rencana nasabah untuk melakukan transaksi besar yang dapat memengaruhi harga pasar, dengan tujuan meraih keuntungan atau menghindari kerugian
- 2) Misleading Information (Informasi Menyesatkan), yaitu memberikan informasi atau pernyataan palsu yang bersifat material sehingga memengaruhi harga efek di Bursa Efek.
- 3) Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori taghbir antara lain:
  - a. Wash Sale (Perdagangan Semu), yaitu transaksi saham antara pembeli dan penjual yang tidak mengubah kepemilikan atau manfaat, namun bertujuan untuk memanipulasi harga dengan memberikan kesan bahwa transaksi tersebut wajar. Tindakan ini juga digunakan untuk menunjukkan bahwa saham tersebut aktif diperdagangkan.
  - b. Pre-arranged Trade, yaitu transaksi yang dilakukan melalui pengaturan order beli dan jual pada waktu yang hampir bersamaan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memanipulasi harga saham (baik naik, turun, atau tetap) atau demi kepentingan tertentu di dalam maupun di luar bursa.
- 4) Tindakan-Tindakan dalam Kategori Najsy antara lain:

- a. Pump and Dump: Ini adalah praktik di mana harga saham mulai naik karena sejumlah transaksi beli yang dilakukan untuk mendorong harga ke level tertinggi. Setelah itu, pihak yang memiliki kepentingan akan mulai menjual sahamnya dalam jumlah besar, yang menyebabkan harga turun. Tujuannya adalah untuk menjual saham pada harga tinggi dan mendapatkan keuntungan.
  - b. Hype and Dump: Dalam aktivitas ini, harga saham juga mulai naik karena informasi positif yang tidak benar dan berlebihan. Seperti dalam pump and dump, setelah harga mencapai puncaknya, pihak-pihak tertentu menjual saham dengan volume besar, yang menyebabkan penurunan harga. Pola ini mirip dengan pump and dump, dan tujuannya tetap sama, yaitu untuk menjual pada harga tinggi demi mendapatkan keuntungan.
  - c. Creating Fake Demand/Supply (Permintaan/Penawaran Palsu): Tindakan ini melibatkan pihak-pihak tertentu yang memasang order beli atau jual di level harga terbaik. Namun, ketika order tersebut hampir mencapai harga terbaik, mereka akan membatalkan atau mengubah order tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan bahwa ada permintaan atau penawaran yang tinggi di pasar.
- 5) Tindakan-Tindakan dalam Kategori Ikhtikar antara lain:
- a. Pooling Interest: Ini adalah praktik di mana sekelompok anggota bursa melakukan transaksi pada suatu saham dengan tujuan untuk membuatnya terlihat likuid. Volume transaksi setiap harinya cenderung konsisten, dan dalam periode tertentu, aktivitas transaksi bisa melonjak drastis. Tujuannya adalah untuk menciptakan peluang untuk menjual saham atau mengumpulkan saham tersebut.
  - b. Cornering: Dalam pola ini, pemegang saham mayoritas berusaha untuk menciptakan kekurangan pasokan dengan menurunkan harga pada awal hari. Ini bisa mendorong investor publik untuk melakukan short selling. Kemudian, pemegang saham mayoritas membeli saham kembali, yang menyebabkan harga naik di sore hari, sehingga para short seller mengalami kerugian.
- 6) Tindakan-Tindakan dalam Kategori Ghisysy antara lain:
- a. Marking at the Close: Ini adalah praktik di mana order jual atau beli ditempatkan di akhir hari perdagangan untuk menciptakan harga penutupan sesuai keinginan, baik untuk meningkatkan, menurunkan, atau mempertahankan harga penutupan.
  - b. Alternate Trade: Dalam praktik ini, kelompok pelaku bergantian bertindak sebagai pembeli dan penjual dengan volume tertentu untuk memberikan kesan aktivitas perdagangan yang tinggi pada saham tertentu.
- 7) Tindakan-Tindakan dalam Kategori Ghabn Fahisy:
- a. Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam): Aktivitas ilegal menggunakan informasi internal yang belum diumumkan untuk mendapatkan keuntungan, seperti rencana atau keputusan penting perusahaan.
- 8) Tindakan-Tindakan dalam Kategori Bai' al-Ma'dum:
- a. Short Selling (bai' al-maksyuf/jual kosong): Menjual saham yang belum dimiliki dengan harapan membelinya kembali saat harga turun.
- 9) Tindakan-Tindakan dalam Kategori Riba:
- a. Margin Trading (Transaksi dengan Pembiayaan): Ini adalah transaksi saham yang dilakukan dengan menggunakan pinjaman berbasis bunga untuk membayar pembelian saham.

## **Screening Saham Syariah**

Terdapat dua jenis saham syariah yang diakui. Pertama, saham berbasis syariah, yaitu saham dari perusahaan yang sejak awal didirikan telah menyatakan dirinya sebagai perusahaan syariah, yang tercantum dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT), menjalankan operasional sesuai prinsip syariah, dan memiliki Dewan Pengawas Syariah. Saham ini langsung terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) tanpa perlu proses penyaringan. Kedua, saham yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu saham dari perusahaan yang tidak menyatakan dirinya sebagai perusahaan syariah, namun memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan oleh OJK. Saham ini harus melalui proses penyaringan sebelum dapat terdaftar di DES. Konsep saham syariah didasarkan pada prinsip musyarakah atau syirkah, yakni penyertaan modal dengan bagi hasil usaha. Meskipun saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tidak semua saham otomatis dapat dikategorikan sebagai saham syariah tanpa melalui proses penilaian<sup>23</sup>.

Proses screening saham syariah terdiri dari dua tahap. Pertama, Business Screening yang mengevaluasi kegiatan usaha perusahaan apakah sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan yang bergerak dalam bidang seperti rokok, perbankan konvensional, atau asuransi konvensional akan langsung gugur. Sebaliknya, perusahaan di sektor konsumsi, pertambangan, perhotelan, transportasi, dan industri lain yang sesuai dengan prinsip syariah dapat lolos. Perusahaan juga tidak boleh terlibat dalam perjudian, perdagangan terlarang, riba, gharar (ketidakpastian), distribusi produk haram, atau transaksi suap<sup>24</sup>.

Kedua, Financial Screening yang mengukur kondisi keuangan perusahaan. Total utang berbasis bunga tidak boleh melebihi 45% dari total aset, dan pendapatan dari sumber non-halal tidak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan. Jika perusahaan memenuhi kriteria ini, sahamnya dimasukkan ke Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dua kali setahun. Proses screening ini saat ini lebih fokus pada jenis usaha dan pendanaan, sementara dampak lingkungan belum menjadi perhatian utama<sup>25</sup>.

## **Peranan Investasi Saham Syariah di Pasar Modal**

Investasi saham syariah memiliki peran yang signifikan dalam pasar modal, dengan memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah<sup>26</sup>. Berikut adalah beberapa peran utama dari investasi saham syariah di pasar modal secara umum:

- a. Memfasilitasi Investasi Halal : Saham syariah memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan tanpa melanggar aturan agama. Ini mendukung pertumbuhan investasi yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- b. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Dengan adanya saham syariah, perusahaan yang beroperasi sesuai prinsip syariah dapat mengakses dana dari investor. Hal ini

---

<sup>23</sup> Fielnanda Refky, "Konsep Screening Saham Syariah Di Indonesia," *Al Falah: Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2017).

<sup>24</sup> idx.co.id, "Produk Syariah."

<sup>25</sup> idx.co.id.

<sup>26</sup> Ojk.co.id, "Pasar Modal Syariah," ojk.co.id, 2024.

- mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang diizinkan dalam Islam, sehingga berkontribusi pada perekonomian nasional.
- c. Memberikan Keberagaman Pilihan Investasi: Saham syariah memberikan investor lebih banyak pilihan dalam berinvestasi. Investor dapat memilih dari berbagai perusahaan yang telah memenuhi kriteria syariah, yang memungkinkan diversifikasi portofolio investasi mereka.
  - d. Meningkatkan Kesadaran Finansial: Dengan berkembangnya saham syariah, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya investasi yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan agama. Hal ini membantu meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat Muslim.
  - e. Mengurangi Risiko Investasi : Saham syariah tunduk pada prinsip-prinsip syariah yang menghindari praktik spekulatif dan tidak etis, seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Ini memberikan perlindungan tambahan bagi investor dan mengurangi risiko investasi.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa saham syariah merupakan alternatif investasi halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menawarkan peluang investasi yang etis, transparan, dan adil. Pertumbuhan pasar saham syariah di Indonesia dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap konsep dan mekanisme investasi syariah, sehingga literasi keuangan syariah menjadi kunci penting dalam pengembangannya.

Pasar modal syariah memberikan solusi bagi investor Muslim untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang tidak melanggar aturan agama. Proses screening saham memastikan investasi hanya dilakukan pada perusahaan yang mematuhi prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar, maisir, dan aktivitas haram lainnya.

Selain memberikan keuntungan ekonomi, saham syariah mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya investasi yang halal. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah, sehingga dapat menjadi pilar utama dalam ekonomi syariah di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Abdul Rahman Abdi, and Mashur Razak. *Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Tinjauan Teori Dan Aspek Hukum*. Nobel School of Business. 1st ed. Makassar: Nobel Press, 2021. <http://repo.handayani.ac.id/52/>.
- Ahmad Djazuli. *KAIDAH-KAIDAH FIKIH:Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam MenyelesaikanMasalah-Masalah Yang Praktis*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syari'ah*. 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Dantes, Raymond. *Wawasan Pasar Modal Syariah*. Wade Group. Ponorogo: Wade

- Group, 2019.
- Fauziah, Hilda Maulida, and Mohamad Andri Ibrahim. "Investasi Saham Syariah Dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2022, 113–118. <https://doi.org/10.29313/jrps.vii2.1573>.
- Hartati, Neneng. "PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM INVESTASI SAHAM SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA." *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (December 31, 2021): 31–48. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/4819/3661>.
- Hayati, Mardhiyah. "Investasi Dalam Perspektif Bisnis Syariah : Kajian Terhadap UU No . 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" 12, no. 21 (2016): 25–32.
- Heykal, Mohammad. *Tuntunan Dan Aplikasi Investasi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Huda, Nurul, and Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- idx.co.id. "Produk Syariah." [idx.co.id](https://idx.co.id), 2024.
- Inayah, ina nur. "PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH." *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020): 89–100.
- Jusmaliani. *Investasi Syariah : Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Mashuri, Mashuri. "Faktor-Faktor Investasi Dalam Pandangan Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7, no. 2 (2018): 144–51.
- Ojk.co.id. "Pasar Modal Syariah." [ojk.co.id](https://ojk.co.id), 2024.
- Rahmawan, Ivan. *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Refky, Fielnanda. "Konsep Screening Saham Syariah Di Indonesia." *Al Falah: Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2017).
- Sakinah. "INVESTASI DALAM ISLAM." *Iqtishadia* 1, no. 2 (2014): 248–62. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.vii2.483>.
- Selasi, Dini. "Ekonomi Islam; Halal Dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria Islamic Economics; Halal and Haram to Invest in Syaria Stocks." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 87–96. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang->
- Tandelilin, Erduadus. *Portofolio Dan Investasi : Teori Dan Aplikasi*. 1st ed. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Umam, Khaerul. *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2013.